



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 57 TAHUN
2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 04);
7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 66) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan yang terdiri dari:
 - Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari:

- Subbagian Bina Mental Spritual;
 - Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
3. Bagian Hukum yang terdiri dari:
- Subbagian Perundang-Undangan;
 - Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
- f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang terdiri dari:
- Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - Subbagian Perekonomian; dan
 - Subbagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan yang terdiri dari:
- Subbagian Penyusunan Program;
 - Subbagian Pengendalian Program; dan
 - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari:
- Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- g. Asisten Administrasi Umum yang membawahi:
1. Bagian Umum yang terdiri dari:
- Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - Subbagian Perlengkapan; dan
 - Subbagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi yang terdiri dari:
- Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang terdiri dari:
- Subbagian Protokol;
 - Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan yang terdiri dari:
- Subbagian Perencanaan;
 - Subbagian Keuangan;
 - Subbagian Pelaporan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, serta kerjasama dan otonomi daerah ;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama otonomi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama otonomi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
4. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Subbagian kerjasama dan Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (2) Subbagian kerjasama dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah serta menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi di bidang kerjasama dalam negeri.
5. Kentutan Pasal 17 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- b. penghimpunan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengusulan izin dan cuti Kepala Daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan Laporan Akhir Tahun Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan kooradinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang ekonomi daerah;

- j. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerjasama dalam negeri;
 - k. pelaksanaan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;
 - l. pelaksanaan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeri;
 - m. pelaksanaan fasilitasi forum dan asosiasi pemerintah daerah.
6. Ketentuan pasal 34 sampai dengan 39 dihapus.
7. Ketentuan pasal 42, diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Pasal 42

- (1) Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 - (2) Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan Sumber Daya Alam.
8. Ketentuan pasal 43 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, dan sumber daya alam ; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
9. Ketentuan pasal 46 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Subbagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (2) Subbagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun data, menganalisis dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengembangan pariwisata, koperasi UMKM, perindustrian, dan perdagangan.
10. Ketentuan pasal 47 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Subbagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, koperasi UMKM, perindustrian, dan perdagangan ;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata, koperasi UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- d. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum pengembangan pariwisata, koperasi UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- e. pemantauan dan pengembangan pariwisata, koperasi UMKM, perindustrian, dan perdagangan; dan
- f. fasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata, koperasi UMKM, perindustrian, dan perdagangan.

11. Ketentuan pasal 48 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Subbagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (2) Subbagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun bahan, koordinasi dengan instansi terkait dan data analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

12. Ketentuan pasal 49 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Subbagian Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- d. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan sumber daya alam pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- e. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- f. fasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan di bidang sumber daya alam pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 02 Juni 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 02 Juni 2021


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 30

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

**Ttd
 M.DAWAM RAHARDJO**

